



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

DAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

TENTANG

**LAYANAN PENDAMPINGAN DAN REPLIKASI INOVASI SIPELANGI&KB
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN LANSIA TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, GEPENG, DISABILITAS TERLANTAR & KORBAN
BENCANA) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 100.3.7.1/76/VII/2025

NOMOR : 23/PKS/TKKSD-LS/I.04/VII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-07-2025) bertempat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANI GESTAPIANI : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 696 Tahun 2025 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Mayor Abdurahman Nomkr 200 Kelurahan Kotakulon Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. PUJI SUKANTO : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/501/V.05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/501/V.05/2023 dalam

hal ini bertindak dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal No. 16, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif serta efisien melalui jejaring kerja sama sebagai upaya kolaboratif yang sinergis dan terencana dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pendampingan dan Replikasi Inovasi SIPELANGI&KB (Sistem Informasi Penanganan Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gepeng, Disabilitas Terlantar & Korban Bencana) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN

Dasar dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
11. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2020;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang;
30. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500.2.3.12/1722/I.04/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Penawaran Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang; dan
31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 100.3.7.1/81/VII/2025 dan Nomor 03/MOU/TKKSD-LS/1.04/VI/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerja sama Pelaksanaan Layanan Pendampingan dan Replikasi Inovasi SIPELANGI&KB pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung **PIHAK KEDUA** dalam mereplikasi Inovasi SIPELANGI&KB melalui pengembangan kapasitas dan pendampingan, pemberian akses sistem, serta pertukaran pengalaman dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan:

- a. pengembangan kapasitas dan pendampingan;
- b. pemberian akses inovasi SIPELANGI&KB;
- c. pertukaran pengalaman; dan
- d. kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

OBJEK

Objek sasaran kerja sama ini adalah kegiatan pengembangan kapasitas, pendampingan dan pertukaran pengalaman untuk mendukung Replikasi Inovasi SIPELANGI&KB.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pemaparan materi, berbagi pengetahuan, dan pendampingan teknis terkait penggunaan Aplikasi Layanan Publik milik **PIHAK KESATU** yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk **PIHAK KEDUA** yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan metode yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Segala bentuk komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media komunikasi resmi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menentukan materi dan pendekatan yang digunakan dalam pemaparan dan pendampingan teknis;
 - b. menerima permintaan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup kerja sama ini secara proporsional; dan

- c. menjaga informasi tertentu yang bersifat internal atau terbatas untuk tidak disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pendampingan dan fasilitasi penggunaan Inovasi SIPELANGI&KB;
 - b. menyediakan materi pelatihan tentang Inovasi SIPELANGI&KB; dan
 - c. memberikan dukungan teknis pada Inovasi SIPELANGI&KB.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh materi, informasi, dan pengetahuan teknis dari **PIHAK KESATU** berupa pendampingan terkait SIPELANGI&KB;
 - b. mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau permintaan pendampingan lanjutan dalam ruang lingkup kerja sama ini; dan
 - c. menggunakan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagai referensi untuk pengembangan layanan publik di wilayahnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. mengikuti pendampingan dan pelatihan penggunaan Inovasi SIPELANGI&KB;
 - b. menyediakan personel, sarana, dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
 - d. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi dari **PIHAK KESATU** yang dinyatakan bersifat terbatas atau internal; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** secara tertib dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerja sama.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK**, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan umum;
 - f. sabotase;
 - g. kebakaran;
 - h. gangguan jaringan/peralatan; dan
 - i. adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 10 **KORESPONDENSI**

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui narahubung dan alamat **PARA PIHAK**, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Cq. : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 Alamat : Jl. Mayor Abdurahman Nomor 200 Kelurahan Kotakaler
 Telepon : (0261) 201463
 e-mail : Sosialp3a.kabsumedang@gmail.com

PIHAK KEDUA

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Cq. : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 Alamat : Jl. Mustafa Kemal No. 16 Kel. Way Urang
 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
 35513
 Telepon : (0727) 323247
 e-mail : lampungselatandinsos@gmail.com

PASAL 11 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya lain yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1), menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sebanyak 1 (satu) kali setahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi untuk peningkatan kerja sama;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan kerja sama dan sebagai rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja sama perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ttd

Ttd

PUJI SUKANTO

ANI GESTAPIANI